

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Menurut Fatah (2007) kemiskinan mengindikasikan adanya kesenjangan wilayah karena konsentrasi kemiskinan banyak berada pada sektor pertanian. Sesuai dengan kondisi alamiahnya bahwa pertanian terkonsentrasi di pedesaan sehingga, pada akhirnya sebagian besar wilayah kemiskinan berada di pedesaan. Kesenjangan ini berdampak pada semakin tingginya angka kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja yang terbuka untuk masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2012) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 %), sedangkan pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 %) . Hal ini menunjukkan bahwa selama enam bulan tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.54 juta orang (0,30%). Sekitar 64,23% dari jumlah tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Kemiskinan di pedesaan akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya

kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang membuat petani Indonesia miskin dan tidak sejahtera adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk itu penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai tujuan pembangunan millennium. Permasalahan yang dihadapi dalam permodalan pertanian berkaitan langsung dengan kelembagaan, yaitu lemahnya organisasi tani, sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya pedesaan, sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya (Departemen Pertanian, 2012).

Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan sangat terbatas karena lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5-C (*Character, Collateral, Capacity, Capital dan Condition*) dalam menilai usaha pertanian, dan tidak semua persyaratannya dapat dipenuhi oleh petani. Secara umum, usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi, sedangkan skim kredit masih terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi. Sampai saat ini belum berkembang lembaga penjamin serta belum ada lembaga keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Syahyuti, 2007).

Menurut Kementerian Pertanian (2010) salah satu program jangka menengah (2005-2009) yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI adalah memfokuskan pada pembangunan pertanian perdesaan. Langkah yang ditempuh adalah melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di pedesaan. Melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/ 2007 dibentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai program dana bantuan dalam usaha masyarakat tani.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dimulai sejak tahun 2008. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah disalurkan sebagian besar kepada gapoktan-gapoktan dengan nilai Rp 1,0573 triliun, dengan jumlah rumah tangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta. Dana PUAP disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Hal ini dilakukan dengan harapan Gapoktan penerima PUAP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Penyaluran dana PUAP difokuskan untuk daerah-daerah yang tertinggal namun memiliki potensi pengembangan agribisnis (Anwar, 2008).

Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung (2014), salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mendapat bantuan dana dari program PUAP adalah Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah pertama kali mendapat bantuan dana PUAP pada tahun 2008, dan sampai tahun 2012 telah tercatat sebanyak 137 Gapoktan dari 28 Kecamatan di

Kabupaten Lampung Tengah telah mendapatkan bantuan PUAP. Jumlah Gapoktan dan perkembangan dana BLM-PUAP tahun 2008-2011 Kabupaten Lampung Tengah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Dana BLM-PUAP Kabupaten Lampung Tengah periode 2008 – 2011

No	Kecamatan	Jumlah Gapoktan Penerima	Rata-Rata Jumlah Dana Awal yang Dimiliki Gapoktan (Rp )	Dana Awal Penerimaan (Rp)	Rata-Rata Nilai Aset yang Dikelola s/d Juni 2012 (Rp)
1	Bandar Mataram	4	9.275.050	100.000.000	132.687.500
2	Terbanggi Besar	6	1.653.450	100.000.000	112.118.311
3	Padang Ratu	6	425.167	100.000.000	100.083.333
4	Seputih Mataram	9	2.477.778	100.000.000	107.665.001
5	Putra Rumbia	2	3.000.000	100.000.000	160.722.250
6	Gunung Sugih	7	3.873.606	100.000.000	103.874.945
7	Kalirejo	11	1.823.636	100.000.000	105.181.818
<b>8</b>	<b>Bangun Rejo</b>	<b>10</b>	<b>1.273.500</b>	<b>100.000.000</b>	<b>93.423.612</b>
9	Sendang Agung	5	400.000	100.000.000	101.600.080
10	Seputih Agung	4	17.527.933	100.000.000	140.720.875
11	Way Pengbuan	4	1.625.000	100.000.000	120.369.125
12	Bandar Surabaya	4	2.000.000	100.000.000	153.125.539
13	Kota Gajah	5	16.040.000	100.000.000	116.040.227
14	Punggur	6	1.469.667	100.000.000	101.469.852
15	Trimurjo	7	3.202.167	100.000.000	102.744.932
16	Bekri	8	4.153.719	100.000.000	104.153.890
17	Bumi Ratu Nuban	5	15.400.000	100.000.000	115.400.204
18	Anak Tuha	3	1.166.667	100.000.000	103.000.263
19	Anak Ratuaji	3	1.333.333	100.000.000	112.000.000
20	Trusan Nunyai	2	1.325.000	100.000.000	106.000.000
21	Bumi Nabung	3	600.000	100.000.000	100.600.257
22	Rumbia	3	-	100.000.000	100.000.259
23	Way Seputih	4	-	100.000.000	102.250.139
24	Seputih Surabaya	2	500000	100.000.000	106.000.095
25	Seputih Raman	2	912.750	100.000.000	100.912.887
26	Selagai Lingga	5	300.000	100.000.000	103.200.126
27	Pubian	4	-	100.000.000	100.500.149
28	Seputih Banyak	3	-	100.000.000	100.000.247

Sumber: BPTP Provinsi Lampung, 2014

Berdasarkan data perkembangan dana BLM-PUAP 2008-2011 di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Bangun Rejo merupakan kecamatan yang memiliki nilai pengelolaan aset yang cukup rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu hanya sebesar Rp 93.423.612. Jumlah tersebut terbilang rendah karena dana awal penerimaan PUAP sebesar Rp 100.000.000 tidak mengalami perkembangan justru sebaliknya yang terjadi adalah penurunan perkembangan dana PUAP. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana PUAP di Kecamatan Bangun Rejo mengalami suatu masalah, karena belum tercapainya Gapoktan sebagai pengelola dalam mengembangkan dana tersebut.

Indikasi permasalahan yang membuat perkembangan pengelolaan aset PUAP di Kecamatan Bangun Rejo paling rendah dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya adalah masalah tingkat pengembalian dana pinjaman yang rendah / tidak lancar (macet). Menurut BPTP Provinsi Lampung (2014), kemacetan dana PUAP disebabkan oleh adanya indikasi debitur atau pemanfaat yang tidak mau membayar kewajibannya. Selain itu, terlihat juga bahwa dalam prosedur pemberian kredit ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak. Kasus kredit macet dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti kegagalan usaha peminjam, mengalami musibah dan faktor internal seperti penyimpangan dalam prosedur perkreditan dan lemahnya sistem informasi, administrasi dan pengawasan kredit.

Kondisi tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan bagi pihak Gapoktan penerima PUAP. Di satu sisi, Gapoktan ingin membantu kelompok tani dalam

hal permodalan untuk menjalankan usaha pertanian anggota kelompok tani, namun di sisi lain Gapoktan juga berharap adanya keuntungan dari pemberian kredit untuk mengembangkan skala usaha Gapoktan agar menjadi LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) yang bisa memberikan permodalan lebih besar lagi untuk kepentingan pertanian, khususnya di pedesaan. Dari masalah-masalah di atas, maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab tidak lancarnya pengembalian Kredit PUAP, khususnya di Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang lebih baik lagi dalam mekanisme peminjaman dan penyeleksian calon penerima pinjaman PUAP sehingga angka kredit bermasalah dapat ditekan. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengembalian kredit dapat dilihat dari karakteristik personal terdiri atas jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pengetahuan, dari karakteristik usaha terdiri dari total pendapatan bersih usaha, dan karakteristik kredit meliputi jangka waktu pelunasan serta jumlah pinjaman.

Tingkat pengembalian dana PUAP yang rendah akan berpengaruh pada pemberian pinjaman dana modal bagi calon anggota kelompok tani selanjutnya. Pemberian pinjaman dana akan terganggu atau dana pinjaman yang tidak sesuai jumlahnya dengan kebutuhan usaha yang diperlukan oleh petani. Pemberian pinjaman dana PUAP sangat mengandung resiko, dimana terdapat kemungkinan pinjaman dana tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, dalam pengembalian dana PUAP perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian modal usaha kelompok dalam program

pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP ) khususnya di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah yang sering dihadapi sebagian besar petani dalam pengembangan usaha agribisnis adalah tidak tersedianya modal usaha dalam melakukan kegiatan usahatani dan panjangnya sistem birokrasi dalam pengajuan kredit dari lembaga pembiayaan formal untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya konkret dan berkesinambungan agar tersedia modal usaha yang dalam hal ini adalah berupa dana PUAP yang dapat dimanfaatkan melalui kelembagaan partisipatif. Melalui lembaga tersebut, petani sebagai pelaku (masyarakat) akan dilibatkan dalam pengelolaan modal usaha, misalnya melalui lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Melalui keterlibatan petani di dalam lembaga Gapoktan, petani dapat mengetahui sistem pengelolaan dana bergulir yang diberikan pemerintah dan dapat mengetahui alur penggunaan dana serta sistem pengembalian dana, baik yang berjalan dengan lancar maupun tidak lancar.

Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa program-program bantuan permodalan sektor pertanian dari pemerintah yang digulirkan sebelum PUAP seperti Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) mengalami kegagalan. Hasil evaluasi BPKP menunjukkan bahwa hal mendasar penyebab kegagalan PEK adalah rendahnya tingkat pengembalian pinjaman usahatani karena mengalami gagal panen dan faktor lain yang mempengaruhinya. Selain itu Kredit Usaha

Tani (KUT) dan program pemberdayaan ekonomi melalui 13 kredit program pada Pemerintahan era reformasi dianggap gagal karena tunggakan kreditnya tinggi (Dirwan, 2008). Permasalahan rendahnya tingkat pengembalian kredit ini terjadi juga pada pelaksanaan kredit Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bangun Rejo.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian, yaitu

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyaluran dana kredit PUAP di Gapoktan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Berapakah persentase tingkat pengembalian kredit PUAP pada di Gapoktan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit PUAP di Gapoktan Kecamatan Bangun Rejo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui proses pelaksanaan penyaluran dana kredit PUAP di Gapoktan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengetahui persentase tingkat pengembalian kredit PUAP di Gapoktan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit PUAP di Gapoktan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi :

1. Gapoktan, sebagai bahan informasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota dalam pengembalian modal usaha kelompok dan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan terhadap calon penerima bantuan dana yang akan mengajukan peminjaman modal.
2. Pemerintah dan instansi terkait, sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengembangan pengelolaan dana PUAP dan pembuatan kebijakan.
3. Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi penelitian berikutnya.